



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/.0064... / 2019

Tanggal : 05 Maret 2019, diberikan kepada :

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)  
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADА

Nama Lembaga

Alamat

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Telpoп / HP

Pemimpin

Pemilik / Penyelenggara

: KB AL FAIRUZ CEPOGO KEMBANG

: Jl. KRM Marzuki Cepogo Kembang

Kelurahan/Desa : Cepogo

Kecamatan : Kembang

Kabupaten/Kota : Jepara

: 21 Mei 2009

: Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)

Khusus

: 085290707370

: YANTI HERLIANTI, S.Pd

: YAYASAN KYAI RADEN MARZUKI

RT. 01

RW. 01

Berlaku terhitung mulai tanggal : 5 Oktober 2018 sampai dengan 5 Oktober 2022

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.





**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400  
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 421.1 /...0064...../2019  
Tentang

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :

Nama	: YANTI HERLIANTI, S.Pd
Selaku Pemilik / Operasional PAUD	: KB AL FAIRUZ CEPOGO KEMBANG
Nomor	: 04/KB AL FAIRUZ/II/2019
Tanggal	: 01 Februari 2019
Beserta lampiran – lampirannya.	

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional PAUD.  
b. bahwa perpanjangan izin operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional PAUD kepada :
- Nama Lembaga : KB AL FAIRUZ CEPOGO KEMBANG  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Telp : 085290707370  
Tahun Berdiri : 21 Mei 2009  
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. KRM Marzuki Cepogo Kembang  
Rt. / Rw : 01 / 01  
Kelurahan / Desa : Cepogo  
Kecamatan : Kembang  
Kabupaten : Jepara
- Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **YANTI HERLIANTI, S.Pd**  
Pemilik / Izin Operasional : **YAYASAN KYAI RADEN MARZUKI**
- Kedua : Perpanjangan izin operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan 5 Oktober 2022
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KB Al Fairuz Cepogo Kembang** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : 05 Maret 2019

Pt. Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Jepara



\* **AGUS TRI HARJONO, S.H, M.M**  
Reg. No. 1  
NIP. 19630817 199203 1 011